

KATA PENGANTAR

Assalamual'aikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul :

“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT KETIADAAN IZIN ISTERI PERTAMA DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok No. 324/Pdt.G/2006/Pa.Dpk)”.

Dalam penulisannya, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah, Ibu, Abang dan Adikku Muhammad Fauzi dan Abdul Gafur yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta kasih sayang dan doa.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Liya Sukma Muliya, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing serta Bapak Husni Syawali, S.H., M.H. Selaku dosen penelaah yang telah memberikan dorongan, arahan dan bimbingannya serta dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis.

Selanjutnya penulis hendak menyampaikan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dr. M. Thaufiq Siddiq Boesorie, M.Sc., SpTHT KL(K)., selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
4. Ibu Hj. Anita Puspawati, Dra., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
5. Ibu Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
6. Ibu Neni Ruhaeni, S.H., L.LM., selaku dosen wali penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
7. Seluruh Bapak dan Ibu selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
8. Seluruh staf dan tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
9. Pengadilan Agama Kota Depok atas bantuannya sehingga penulis mendapatkan data-data yang diperlukan guna menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok atas bantuannya sehingga

penulis memperoleh informasi dan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Majelis Ulama Indonesia Kota Depok atas bantuannya dan menyediakan waktu sehingga penulis memperoleh informasi dan mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

Akhir kata penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu serta menambah wawasan dan informasi.

Wasslamu'alaikum. Wr. Wb.

Bandung, Juli 2015

Penulis,

Gusstiawan Saputra